

VENDOR



**PLN**

# **PERJANJIAN**

Antara

**PT PLN (PERSERO)**

Dengan

**PT ENERTELINDO KENCANA**

Tentang

**J-PROC NON MDU DIVSCM PEKERJAAN KONTRAK KESEPAKATAN HARGA  
SATUAN PENGADAAN FAULT INDIKATOR OVER HEAD LINE UNTUK KEBUTUHAN  
PT PLN (PERSERO) REGIONAL JAWA BAGIAN TIMUR, BALI, DAN NUSA  
TENGGARA TAHUN 2019**

NOMOR PERJANJIAN	:	007.PJ/DAN.02/UIW.NTB/2019
TANGGAL PERJANJIAN	:	13 JUNI 2019
TANGGAL AKHIR PERJANJIAN	:	11 JUNI 2020

**APLN**

**Tahun Anggaran 2019/2020**

# PERJANJIAN

Antara

PT PLN (PERSERO)

Dengan

PT ENERTELINDO KENCANA

Tentang

**J-PROC NON MDU DIVSCM PEKERJAAN KONTRAK KESEPAKATAN HARGA SATUAN  
PENGADAAN FAULT INDIKATOR OVER HEAD LINE UNTUK KEBUTUHAN PT PLN  
(PERSERO) REGIONAL JAWA BAGIAN TIMUR, BALI, DAN NUSA TENGGARA TAHUN 2019**

---

NOMOR PIHAK PERTAMA :007.PJ/DAN.02/UIW.NTB/2019  
NOMOR PIHAK KEDUA :JO044-19/PLN/2019

Pada hari ini, **Kamis tanggal Tiga belas bulan Juni tahun Dua ribu sembilan belas (13-06-2019)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **PT PLN (PERSERO)** suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta No.169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S.H di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11.519.HT.01.01 TH 1994 tanggal 1 Agustus 1994, sebagaimana terakhir diubah dengan akta notaris Lenny Janis Ishak, S.H Nomor 39 tanggal 30 Mei 2017 berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru dalam hal ini diwakili oleh **RUDI PURNOMOLOKA PUTRA** selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 3051.K/SDM.00.03/DIR/2018 tanggal 14 September 2018 jo Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor : 1035-84.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2018 tanggal 01 Oktober 2018, berkedudukan di Jalan Langko No. 25-27 Mataram, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas perusahaan tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT ENERTELINDO KENCANA**, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 603 tanggal 28 September 1994 dari Notaris Djedjem Widjaja, SH. dalam hal ini diwakili oleh **GERARD GIOFFREDO** selaku Direktur Utama PT. Enertelindo Kencana yang berkedudukan di Komplek Fatmawati Mas Jl. R.S Fatmawati 20 Blok I Kav. 120 C, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dalam Perjanjian ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan :

1. Dokumen Pelelangan (RKS) Nomor : 004.RKS/AI/UIW.NTB/2019 tanggal 30 Januari 2019;
2. Berita Acara Penjelasan Nomor : 013.BA.PEN/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 05 Maret 2019;
3. Surat penawaran Nomor : EQ 549-19/EK-PLN/IV-19 tanggal 25 April 2019;

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

4. Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul 1 Nomor : 008.BA.PEM/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 18 Maret 2019;
5. Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul 2 Nomor : 015.BA.PEM/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 17 Mei 2019;
6. Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul 1 Nomor : 011.BA.EVA/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 16 Mei 2019;
7. Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul 2 Nomor : 012.BA.EVA/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 17 Mei 2019;
8. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 007.BA.EVAKUA/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 16 Mei 2019;
9. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 010.BA.KLAR/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 20 Mei 2019;
10. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 010.BA.NEGO/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 20 Mei 2019;
11. Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor : 005.BA.HP/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 20 Mei 2019;
12. Nota Dinas Usulan Calon Pemenang nomor : 005.ND.UCP/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 20 Mei 2019;
13. Rekomendasi Value for Money Committee tanggal 20 Mei 2019;
14. Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat Nomor : 0038.K/DAN.02/GM/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Penetapan Pemenang;
15. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 006.SP/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 24 Mei 2019;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka **PARA PIHAK** telah bersepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian J-PROC NON MDU DIVSCM PEKERJAAN KONTRAK KESEPAKATAN HARGA SATUAN PENGADAAN FAULT INDIKATOR OVER HEAD LINE UNTUK KEBUTUHAN PT PLN (PERSERO) REGIONAL JAWA BAGIAN TIMUR, BALI, DAN NUSA TENGGARA TAHUN 2019 (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut :

## PASAL 1 PENGERTIAN ISTILAH

1. **PLN** adalah PT PLN (Persero) yang didirikan dengan Akte Notaris Sutjipto, SH Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya;
2. **Unit Induk** adalah Unit Organisasi satu tingkat di bawah kantor pusat yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha;
3. PT PLN (Persero) Regional JTBN terdiri dari PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat, dan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur adalah merupakan satu kesatuan selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Barang/Jasa**.
4. **PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat** adalah selaku Kuasa PT PLN (Persero) Regional JTBN untuk melaksanakan Joint – Procurement selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang / Jasa.
5. **Joint Procurement (J-Proc)** adalah pelelangan terbatas / pelelangan terbuka yang diselenggarakan oleh satu pengguna barang / jasa yang mewakili beberapa pengguna barang / jasa lainnya;
6. **PT PLN (Persero) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR** adalah Unit Induk yang beralamat di Jl. Embong Trengguli No. 19-21, Embong Kaliasin, Genteng, kota Surabaya, Jawa Timur 60271;

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

7. **PT PLN (Persero) UNIT INDUK DISTRIBUSI BALI** adalah Unit Induk yang beralamat di Jl. Letda Tantular No.1, Dangin Puri Klod, Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80234
8. **PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT** adalah Unit Induk yang beralamat di Jalan Langko 25–27 Mataram 83114;
9. **PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR** adalah Unit Induk yang beralamat di Jl Piet A. Tallo No. 101, Kelapa Lima, Oesapa Bar., Klp. Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85228
10. **Pengguna Barang/Jasa** adalah General Manager /Pejabat struktural satu tingkat di bawah GM yang diberi kuasa, yang menggunakan dan/atau menerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari barang/jasa yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa;
11. **Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), konsorsium, dan atau joint operation (JO) yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa;
12. **Pejabat Perencana Pengadaan** adalah Pejabat struktural yang ditunjuk oleh General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa;
13. **Pejabat Pelaksana Pengadaan** adalah Pejabat struktural yang ditunjuk oleh General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
14. **Dokumen Pelelangan / Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)** adalah Dokumen yang disiapkan oleh Pejabat Perencana Pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian Penawaran oleh Calon Penyedia Barang/Jasa serta pedoman evaluasi Penawaran oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan;
15. **Direksi Pekerjaan** adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengguna Barang / Jasa dan mempunyai tugas memeriksa, mengarahkan dan menyetujui laporan dari Pengawas Pekerjaan;
16. **Pengawas Pekerjaan** adalah pejabat / pegawai yang ditunjuk oleh Pengguna Barang / Jasa dan mempunyai tugas membantu Direksi Pekerjaan mengawasi pekerjaan.
17. **Pakta Integritas** adalah Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan, Tim Evaluasi, Value for Money Committee, Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukannya persekongkolan baik vertikal, horizontal maupun penyelewengan hukum lainnya dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
18. **Dokumen Penawaran** adalah Surat Penawaran beserta seluruh lampiran-lampirannya yang disiapkan oleh Calon Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan Penawaran;
19. **e-Procurement** Adalah Pelelangan yang diselenggarakan oleh Pengguna Barang/Jasa yang diproses secara elektronik dan diakses melalui internet pada alamat <http://eproc.pln.co.id>;
20. **e-Auction** Adalah Teknik penyampaian Penawaran harga oleh Calon Penyedia Barang/Jasa melalui e-procurement PLN, dimana harga yang disampaikan dikompetisikan diantara Calon Penyedia Barang/Jasa dengan selang waktu tawar-menawar yang ditentukan;
21. **Perjanjian/Kontrak** adalah Perikatan dalam bentuk Perjanjian tertulis antara Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa.
22. **e-Bidding** Adalah Teknik penyampaian Penawaran harga oleh Calon Penyedia Barang/Jasa melalui e-procurement PLN, dimana harga yang disampaikan melalui lokasi Kantor masing-masing Penyedia Barang/Jasa dengan selang waktu tawar-menawar yang ditentukan
23. **Contract Discussion Agreement (CDA)** adalah diskusi tentang kontraktual meliputi pengelolaan pekerjaan, kesiapan peralatan, struktur Organisasi Perusahaan dan Lapangan, Prosedur Kerja, dan hal lainnya sebagai dasar penyusunan perjanjian / kontrak.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

24. **Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)** adalah segala upaya pengamanan untuk mewujudkan keselamatan umum, keselamatan kerja bagi petugas, keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan.
25. **SPBJ** adalah Surat Pesanan Barang/Jasa.
26. **KHS** adalah Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa antara dan memuat Kesepakatan Harga Satuan Barang/Jasa tertentu dalam kurun waktu dan spesifikasi tertentu, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Pesanan Barang/Jasa (SPBJ) sesuai waktu kebutuhan, dengan mengacu pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian/Kontrak KHS, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa.

## **PASAL 2** **PERATURAN YANG DIGUNAKAN**

1. Pelaksanaan pekerjaan ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan di bawah ini :
  - a. Undang - undang No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.
  - b. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.0620.K/DIR/2013 tanggal 03 Oktober 2013 beserta perubahannya.
  - c. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0010.E/DIR/2016 tanggal 24 Nopember 2016.
  - d. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 166.K/DIR/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Pedoman Pemberian/Pengenaan sanksi daftar hitam (*Blacklist*) beserta perubahannya Nomor 0554.K/DIR/2013;
  - e. Surat Keputusan Direksi No. 732.K/DIR/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
  - f. Surat Keputusan KDIV Umum No. 0213/405/DIVMUM/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Klausul safety pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa;
  - g. Edaran Direksi No. 006.E/012/DIR/2003 tentang Sistem Layanan Kelistrikan (SLK) dan hubungannya dengan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP);
  - h. SPLN (Standar Perusahaan Listrik Negara) yang berlaku untuk tiap-tiap material
  - i. SNI (Standar Nasional Indonesia)
  - j. Ketentuan-ketentuan dan uraian yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan ;
  - k. Penjelasan-penjelasan yang diberikan pada saat rapat penjelasan;
  - l. Hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak.
2. Apabila terjadi pertentangan ketentuan-ketentuan antara bagian satu dengan yang lainnya, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan dalam :
  - a. Perjanjian/Kontrak.
  - b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA).
  - c. Kesepakatan Diskusi Perjanjian/Kontrak (ContractDiscussion Agreement), apabila ada.
  - d. Addendum/Amandemen Dokumen Pelelangan/RKS(apabila ada).
  - e. Syarat-syarat Khusus Perjanjian/Kontrak.
  - f. Syarat-syarat Umum Perjanjian/Kontrak.
  - g. Spesifikasi Teknis.
  - h. Gambar-gambar (apabila ada).
  - i. Daftar kuantitas dan harga.
  - j. Dokumen lain yang merupakan bagian dari Dokumen Pelelangan/RKS.
  - k. Surat Penawaran/Proposal Penawaran.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
↑	X

**PASAL 3**  
**KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS)**

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan material Fault Indikator Over Head Line untuk kebutuhan PT PLN (Persero) Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara dengan Kesepakatan Harga Satuan sebagai berikut :

No	Nama Material	Varian Type	Harga Satuan
1	Fault Indikator Over Head Line (FIOHL)	FIOHL Type Manual (1 set of 3 unit)	Rp. 13.500.000
		RTU/Concentrator Fault Indicator	Rp. 14.695.000

*\*) Harga satuan ex-works, belum termasuk PPN 10% dan biaya transportasi & asuransi*

2. Spesifikasi teknis material yang dipasok oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa biaya transportasi dan asuransi ke gudang PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana (PLN Wilayah/Distribusi/Area) di lingkungan PT PLN (Persero) Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara (JTBN) adalah sebagaimana tersebut pada lampiran 2 perjanjian ini.

**PASAL 4**  
**ESTIMASI VOLUME KEBUTUHAN**

1. Estimasi volume material yang dipasok oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

No	Unit Induk	Volume	Satuan
1	PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur - FIOHL Type Manual - RTU	184 0	set set
2	PT PLN (Persero) Distribusi Bali - FIOHL Type Manual - RTU	0 139	set set
3	PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat - FIOHL Type Manual - RTU	130 0	set set
4	PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur - FIOHL Type Manual - RTU	393 0	set set

2. **PIHAK KEDUA** akan memasok material kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan besaran Volume dan jadwal pengiriman yang ditetapkan berdasarkan Surat Pesanan Barang (SPB).
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** memerlukan tambahan volume material melampaui volume yang diperkirakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini maka **PIHAK KEDUA** harus bersedia memenuhi tambahan volume tersebut dengan harga satuan yang sama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 perjanjian ini yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan selanjutnya dibuat dalam Addendum/Amandemen Perjanjian.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

## PASAL 5

### JENIS PERJANJIAN DAN ESTIMASI NILAI PERJANJIAN

1. Estimasi nilai Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) ini adalah sebesar **Rp. 12.745.892.500,00 (Dua belas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)** sudah termasuk PPN 10%.
2. **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut perubahan harga dan atau tambahan biaya apapun walaupun terjadi kenaikan harga barang atau jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

## PASAL 6



### SURAT PESANAN BARANG (SPB)

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) ini, **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat Pesanan Barang (SPB) yang ditandatangani oleh General Manager PT PLN (Persero) Distribusi/Wilayah (unit penerbit SPB) kepada **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) yang di dalamnya berisikan antara lain :
  - a. Volume dan jenis material
  - b. Total Harga material
  - c. Jangka waktu penyerahan
  - d. Lokasi penyerahan material
2. Surat Pesanan Barang (SPB) dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui surat elektronik (*email*), perusahaan jasa pengiriman dokumen atau diserahkan langsung dengan ditembuskan ke pool center.
3. Surat Pesanan Barang (SPB) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), satu rangkap bermaterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) pada sisi **PIHAK PERTAMA** diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**, satu rangkap bermeterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) pada sisi **PIHAK KEDUA** diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap tanpa meterai menjadi arsip administrasi **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengiriman material dalam jangka waktu **45 (empat puluh lima)** hari terhitung sejak tanggal efektif (*effective date*), kecuali dalam hal terjadi *force majeure*.
5. Tanggal efektif (*effective date*) adalah tanggal pada saat Surat Pesanan Barang (SPB) diterima oleh **PIHAK KEDUA** atau copy Surat Pesanan Barang (SPB) dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** melalui surat elektronik (*email*), mana yang terlebih dahulu dicapai.

## PASAL 7

### PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

1. General Manager masing-masing PLN Wilayah / Distribusi bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
2. General Manager masing-masing PLN Wilayah / Distribusi dapat menunjuk Pejabat satu tingkat dibawahnya sebagai Direksi pekerjaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Pesanan Barang (SPB) di masing-masing unit PLN Wilayah / Distribusi.
3. Direksi Pekerjaan dapat menunjuk Manajer Unit Pelaksana sebagai Pengawas pekerjaan.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 8**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**


Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) ini adalah selama 12 (dua belas) bulan kalender, terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian/Kontrak atau sejak tanggal **13 Juni 2019** sampai dengan tanggal **11 Juni 2020** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**  
**JAMINAN PELAKSANAAN**

1. **PIHAK KEDUA** sebelum menandatangani kontrak diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar **5 % (lima persen)** dari Estimasi Nilai Perjanjian/Kontrak atau minimal sebesar **Rp. 637.294.625,00 (Enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)**.
2. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang - kurangnya adalah sejak tanggal penanda tanganan kontrak sampai dengan **60 (enam Puluh)** hari kalender setelah masa pelaksanaan Perjanjian/Kontrak berakhir atau terhitung sejak tanggal **13 Juni 2019** sampai dengan **10 Agustus 2020**.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyesuaikan nilai Jaminan Pelaksanaan apabila terdapat penambahan volume material sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** wajib memperpanjang jangka waktu Jaminan Pelaksanaan apabila terjadi kesepakatan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan perjanjian oleh **PARA PIHAK** dan Jaminan Pelaksanaan yang baru harus sudah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa klaim berakhir.
5. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA** dalam hal :
  - a. **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri setelah menandatangani surat perjanjian/kontrak.
  - b. **PIHAK KEDUA** dalam waktu yang telah ditetapkan tidak melaksanakan/menyehlesaikan pekerjaan atau terjadi pemutusan kontrak yang diakibatkan kelalaian **PIHAK KEDUA**.
6. Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian / Kontrak.

**PASAL 10**  
**CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini PLN Wilayah / Distribusi yang menerbitkan Surat Pesanan Barang (SPB) setelah diterimanya Surat Permintaan Pembayaran dari **PIHAK KEDUA** yang dilengkapi dengan :
  - a. Surat permintaan Pembayaran
  - b. Kwitansi bermaterai 4 (empat) rangkap, 1 asli dan 3 salinan
  - c. Berita Acara Pembayaran 4 (empat) rangkap
  - d. e-Faktur,Copy NPWP, Copy PKP
  - e. TUG 3 (Berita Acara Penerimaan Barang)
  - f. TUG 4 (Berita Acara Pemeriksaan Barang)
  - g. Surat Garansi Material
  - h. Surat Pernyataan Keaslian Barang / Certificate Of Origin (COO)/COM.
  - i. Copy Perjanjian / Kontrak dan SPB
  - j. Referensi bank.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

2. Pelaksanaan pembayaran atas barang yang telah diterima sesuai dengan perjanjian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara mentransfer ke rekening Bank milik **PIHAK KEDUA**.
3. Biaya transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan akan diperhitungkan secara langsung pada saat transaksi pembayaran.
4. Pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer atau pemindahbukuan ke dalam rekening bank **PIHAK KEDUA** pada :


Bank : PT BANK MANDIRI (Persero) Cabang Fatmawati  
 No. Rekening : 127-0004283097  
 Atas nama : PT. Enertelindo Kencana

5. Pada saat pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA**, apabila ada kewajiban **PIHAK KEDUA** tentang denda, tanggung jawab, dan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan pemotongan langsung dari jumlah permohonan penagihan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. Pembayaran denda dan ganti rugi harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan perhitungan dan berita acara telah dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. Apabila pembayaran denda dan ganti rugi yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** tersebut lebih besar dari tagihan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** maka pembayaran kekurangan denda dan ganti rugi tersebut dibayar secara tunai oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atau diperhitungkan dengan tagihan berikutnya.

## PASAL 11

### PENEMPATAN BARANG

1. **PIHAK PERTAMA** harus menyediakan lokasi untuk penempatan barang sesuai dengan lokasi yang ditentukan berdasarkan Surat Pesanan Barang (SPB) yang diterbitkan oleh PLN Wilayah / Distribusi.
2. Penyerahan barang oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang akan ditempatkan di PLN Wilayah/Distribusi/Area harus dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja, kecuali jika ditentukan lain dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini PLN Wilayah/Distribusi/Area selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak setiap pengiriman barang ke lokasi yang telah ditentukan.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak **PIHAK PERTAMA** yakni PLN Wilayah/Distribusi/Area dalam jangka waktu dimaksud pada ayat 3 pasal ini, sehingga barang tidak dapat ditempatkan dilokasi yang ditentukan dan mengakibatkan keterlambatan penyerahan, maka keterlambatan penyerahan barang menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
5. Petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan yang diperlukan terhadap setiap barang yang ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan dalam Surat Pesanan Barang (SPB).
6. Semua resiko atas setiap barang yang ditempatkan di area atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini selama belum dilakukan penyerahan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yakni PLN Wilayah/Distribusi/Area sesuai Surat Pengantar Barang yang telah ditandatangani petugas yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** menjadi beban dan tangguang jawab **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 12**  
**KEMASAN DAN PENGANGKUTAN BARANG**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak barang sedemikian rupa sehingga barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa pelaksanaan pekerjaan transportasi atau pada saat pengiriman ke area atau lokasi yang ditentukan berdasarkan Surat Pesanan barang (SPB).
2. Pengemasan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket barang harus dilakukan dengan mencantumkan keterangan sebagai berikut :
  - a. Nama Barang
  - b. Merek
  - c. Tipe/Jenis
  - d. Perjanjian No./Tanggal
  - e. SPB No./ Tanggal
  - f. Alamat Tujuan
  - g. Jumlah Barang
3. Resiko yang terjadi dalam pengangkutan barang dari tempat **PIHAK KEDUA** sampai serah terima barang kepada **PIHAK PERTAMA** yakni PLN Wilayah/Distribusi/Area merupakan beban dan tangguang jawab **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 13**  
**PEMERIKSAAN DAN PENYERAHAN BARANG**

1. **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini PLN Wilayah/Distribusi/Area akan menunjuk Tim yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan barang dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditempatkan oleh **PIHAK KEDUA** di lokasi penyerahan barang berdasarkan ketentuan pemeriksaan barang yang ditentukan oleh PLN Wilayah/Distribusi/Area dengan disaksikan oleh petugas **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila dalam pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini terdapat barang yang cacat dan/atau tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perjanjian ini, maka PLN Wilayah/Distribusi/Area akan menolak barang yang dimaksud dan **PIHAK KEDUA** harus mengganti barang tersebut dengan barang yang baru, kondisi baik, bebas dari cacat baik terlihat maupun tidak terlihat serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian ini.
3. Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini harus dibuat Slip Penerimaan Barang/Spare Part (persediaan) (TUG 3) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spare Part (TUG 4). Slip penerimaan tersebut akan diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanginya surat pengantar barang oleh Penerima Barang. Dalam hal penerima barang atau pejabat berwenang lainnya sedang melaksanakan tugas kedinasan diluar tempat kedudukan, maka Penerima Barang/Pejabat berwenang tersebut diharuskan memberikan Surat Kuasa kepada pegawai yang ditunjuk untuk memproses Slip Penerimaan Barang/Spare Part (persediaan) (TUG 3) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spare Part (TUG 4).
4. Apabila penyerahaan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini melampaui batas waktu penyerahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 4 perjanjian ini, maka barang tersebut dinyatakan terlambat penyerahanya dan **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
5. Penerimaan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dilakukan dengan pemeriksaan barang oleh Tim dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang ditentukan oleh PLN Wilayah/Distribusi/Area.
6. Apabila dari barang yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** terdapat barang yang ditolak oleh PLN Wilayah/Distribusi/Area, maka barang-barang dimaksud harus diangkut keluar dari lokasi

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

tempat penyerahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak penolakan dimaksud diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** atau petugas **PIHAK KEDUA** yang menyaksikan pemeriksaan.

7. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini **PIHAK KEDUA** tidak mengangkut barang yang ditolak keluar dari lokasi tempat penyerahan, maka PLN Wilayah/Distribusi/Area berhak untuk memindahkan barang-barang tersebut ke lokasi lain dan biaya untuk pemindahan dimaksud serta kehilangan dan/atau kerusakan barang yang terjadi sebagai akibat pemindahan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
8. Penyerahan barang dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini PLN Wilayah/Distribusi/Area harus dilengkapi :
  - a. Surat pengantar barang
  - b. Copy Surat Pesanan Barang (SPB)

#### PASAL 14 GARANSI BARANG

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa barang yang diserahkan adalah 100% baru, asli dan dalam keadaan baik, bebas dari cacat, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Perjanjian.
2. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan garansi (jaminan) atas Barang Peralatan Utama (Hardware) selama 5 (lima) tahun dan Battery selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan Barang.
3. Apabila dalam masa garansi (jaminan) ternyata terdapat barang yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka Direksi Pekerjaan akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui adanya barang yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib mengganti barang yang tidak sesuai dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan barang baru yang sesuai dengan syarat yang ditentukan.
5. Semua biaya yang diperlukan untuk penggantian barang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari kewajiban untuk mengganti barang yang rusak/cacat selama masa garansi (jaminan) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, apabila diakibatkan oleh kelalaian **PIHAK PERTAMA** dan kesalahan-kesalahan lain diluar kesalahan **PIHAK KEDUA**.
7. Apabila dalam masa garansi **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan penggantian barang yang tidak sesuai dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan barang yang baru, sebagian atau seluruhnya sampai batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dari Direksi Pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Peringatan Tertulis Pertama kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penggantian, apabila selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender **PIHAK KEDUA** masih belum dapat melakukan penggantian, maka akan diberikan Surat Peringatan Tertulis Kedua, setelah peringatan tertulis kedua belum dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender maka **PIHAK PERTAMA** akan mengeluarkan Surat Peringatan tertulis Ketiga sekaligus dilakukan blacklist selama 2 (dua) tahun.

#### PASAL 15 KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN DAN K3

1. Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja

10-22

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

a. Pencegahan Kondisi Berbahaya (*Unsafe Condition*)

**PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya(*unsafe condition*) pada tempat-tempat kerja, antara lain :

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **PIHAK KEDUA** wajib memiliki dan menetapkan *Standing Operation Procedure (SOP)* untuk setiap pekerjaan.
- 3) **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar (SNI, ANSI, CSA dll) bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- 4) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko(IBPPR) pada tempat kerja yang berpotensi bahaya.
- 5) **PIHAK KEDUA** wajib membuat *Job Safety Analysis (JSA)* dan Ijin Kerja (*Working Permit*) pada setiap melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- 6) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi bahaya.


b. Pencegahan Tindakan Berbahaya (*Unsafe Action*)

**PIHAK KEDUA** melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (*unsafe act*) dari pelaksana dan pengawas pekerjaan, antara lain :



- 1) **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3L yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya.
- 2) **PIHAK KEDUA** wajib memasang LOTO (Lock Out Tag Out) dan *buddy system* pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- 3) Pelaksana Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar (SNI, ANSI, CSA dll) pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- 4) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.
- 5) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (*safety briefing*) kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.

## 2. Pemeliharaan Lingkungan

- a. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kebersihan lingkungan sekitar dari timbunan bahan-bahan, material yang sudah tidak terpakai, kotoran-kotoran dan sampah-sampah hasil pekerjaan.
- b. **PIHAK KEDUA** wajib melindungi dan menjaga semua tanaman seperti pohon-pohon, semak-semak, rumput-rumput yang tidak dipindahkan dan tidak mengganggu pekerjaan yang berada atau dekat lokasi / tempat kerja.
- c. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga lingkungan tempat kerja dari pencemaran lingkungan akibat hasil pekerjaan.
- d. **PIHAK KEDUA** wajib membuat dokumentasi dan laporan atas setiap kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas lingkungan seperti penebangan/perabasan pohon, cara penanganan, dan tempat pembuangan akhir limbah tanaman yang ditebang/dirabas, termasuk penggalian serta pembangunan sipil, dan pengangkutan material B3 / LB3.
- e. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (*safety briefing*) lingkungan kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi merusak lingkungan.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

3. **Sertifikasi /Pendidikan & Pelatihan**
  - a. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya;
  - b. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki pengawas pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan jenis pekerjaan;
  - c. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki pengawas pekerjaan yang telah memiliki kompetensi K3;
  - d. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaanya;
4. **Sanksi**
  - a. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut;
  - b. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Pelaksana Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**, maka Pelaksana Pekerjaan tersebut bertanggung jawab secara penuh atas akibat kecelakaan.
  - c. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka berat, luka berat yang menyebabkan cacat dan meninggal dunia pada pelaksana pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sebagai akibat dari kesalahan pekerjaan operasi dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** maka :
    - 1) Pengawas Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut dilarang untuk bekerja atau di-suspend selama 2 (dua) bulan pada pekerjaan teknis di lapangan.
    - 2) **PIHAK KEDUA** dikenakan denda maksimal 10% persen (sepuluh per seratus) dari nilai tagihan pada bulan kejadian.
  - d. Apabila kecelakaan kerja terjadi pada masa transisi perjanjian kerja, maka untuk sanksi nomor ayat 4 huruf c akan tetap diberlakukan;
  - e. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka PT PLN (Persero) berhak mengevaluasi, memutus perjanjian barang dan jasa yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukkan serta memasukkan **PIHAK KEDUA** tersebut pada Daftar Hitam (black list) perusahaan.
5. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan tertulis atas semua kejadian kecelakaan kerja yang terjadi menimpa pekerjanya kepada **PIHAK PERTAMA** dan instansi terkait.
6. **PIHAK KEDUA** menjamin **PIHAK PERTAMA** untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal - hal berikut :
  - a. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda dari **PIHAK KEDUA** dan pekerjannya.
  - b. Cidera tubuh, sakit atau kematian pekerja **PIHAK KEDUA**.
  - c. Kehilangan atau kerusakan harta benda dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lainnya.
7. Apabila dikemudian hari **PIHAK PERTAMA** mendapatkan tuntutan dari pihak manapun sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, maka segala biaya yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat dari tuntutan dimaksud menjadi beban dan tangguang jawab **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	


**PASAL 16**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kejadian-kejadian di luar kemampuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** termasuk didalamnya antara lain kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, banjir, kebakaran, gempa bumi, gelombang laut, hingga tidak mungkin untuk melaksanakan pekerjaan, dan darurat perang, huru hara, sehingga mengganggu pelaksanaan pekerjaan serta adanya epidemi di daerah tersebut yang tidak mungkin untuk memasukinya. Semua keadaan itu yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan Barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
2. Dalam hal terjadi *force majeure* **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak kejadian dimaksud disertai dengan keterangan dari Instansi yang berwenang mengenai peristiwa tersebut.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** tidak memberitahukan kejadian *force majeure* tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**, maka keterlambatan penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dianggap bukan sebagai *force majeure*.
4. Dalam pemberitahuan mengenai kejadian *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini **PIHAK KEDUA** dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan barang kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada **PIHAK KEDUA**.
6. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan barang dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.
7. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengusulkan kepada Direksi Pekerjaan perubahan waktu penyelesaian dan Direksi Pekerjaan akan mempertimbangkannya. Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis mengenai sebab-sebab kahar itu disertai bukti-bukti selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah peristiwa terjadi.
8. Bilamana **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengatasi keadaan diluar kemampuannya sebagaimana tersebut diatas sungguhpun sudah berusaha sebaik-baiknya dan setelah diperhitungkan secara seksama maka dapat diberikan perpanjangan waktu yang menurut Direksi Pekerjaan cukup untuk kompensasi waktu kelambatan yang dialami. Jika kelambatan sebagai akibat tersebut diatas terjadi lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka kedua belah pihak akan mengadakan musyawarah untuk menentukan dasar dan cara untuk memulai kembali pelaksanaan pekerjaan tersebut. Jika dari musyawarah tidak tercapai pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka dapat dilakukan pembatalan secara tertulis bagian-bagian pekerjaan yang terlambat tersebut. Untuk ini Direksi Pekerjaan akan membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan yang telah selesai.

**PASAL 17**  
**DENDA ATAS KETERLAMBATAN**

1. Apabila penyerahan Barang/ Material melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian (SPJ), maka Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1% (satu perseribu) dari nilai harga SPB (Surat Pesanan Barang) untuk setiap hari

13-22

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- keterlambatan dengan denda maksimum sebesar Jaminan Pelaksanaan.
2. Denda akan diperhitungkan pada saat pembayaran dengan cara memotong langsung dari jumlah pembayaran;
  3. Pengecualian dari angka 1 di atas akibat keadaan Kahar (*Force Majeure*);

## PASAL 18

### PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Penghentian perjanjian (*suspension of contract*) dapat dilakukan dalam hal terjadi peristiwa yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak mungkin melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak yang disebabkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeure*) atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak.
2. Pemutusan perjanjian (*termination of contract*) dapat dilakukan dalam hal **PARA PIHAK** tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan perjanjian secara sepahak, apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan **PIHAK KEDUA** sudah melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan atau maksimum denda keterlambatan, setelah memberikan peringatan ketiga atas keterlambatan pelaksanaan kontrak.
4. Dalam hal terbukti adanya praktek persekongkolan, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan perjanjian, **PIHAK PERTAMA** wajib membatalkan perjanjian.
5. Apabila ditemukan bukti bahwa **PIHAK KEDUA** memindah tanggankan pekerjaan pengadaan barang baik sebagian maupun seluruh barang kepada pihak lain, maka Pihak **PIHAK PERTAMA** berhak memutus perjanjian secara sepahak.
6. Untuk hal ikhwat pemutusan atau penghentian perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHP terhadap perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 19

### PEMBEBASAN DARI TUNTUTAN

1. **PIHAK KEDUA** menjamin **PIHAK PERTAMA** baik sekarang maupun dikemudian hari, tidak akan mendapatkan tuntutan dari pihak lain yang menyatakan hak atas barang dan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila dikemudian hari **PIHAK PERTAMA** mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak atas barang dan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, maka resiko hukum dan semua biaya yang timbul akibat tuntutan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, namun dalam kejadian apapun maksimum tidak melebihi keseluruhan harga/nilai perjanjian.

## PASAL 20

### PAJAK, BEA METERAI DAN BIAYA LAINNYA

1. Pembayaran pajak atau pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Pusat/Daerah yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. Pajak tersebut sudah termasuk didalam penetapan harga yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- Bea meterai yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan biaya administrasi, perijinan serta biaya dokumen yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 21 MENGALIKAN TANGGUNG JAWAB/PENGALIHAN PERJANJIAN

- PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh / sebagian pekerjaan dengan cara dan alasan apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- Apabila ditemukan bukti bahwa **PIHAK KEDUA** memindah tanggung pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutus kontrak secara sepah dengan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

## PASAL 22 ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*)

- PARA PIHAK** bertindak berdasarkan asas kepercayaan (*trust*) yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam perjanjian / kontrak;
- PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

## PASAL 23 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- Bilamana musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat dalam menyelesaikan perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul melalui Pengadilan Negeri di Mataram.
- Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan menurut Perjanjian ini.
- PARA PIHAK** bersepakat untuk memilih domisili/tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Mataram.

## PASAL 24 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian / kontrak ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- Bilamana musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat dalam menyelesaikan perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul melalui Pengadilan Negeri setempat.
- Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian / kontrak ini.
- PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk memilih domisili / tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Mataram.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

5. Bahasa dan Hukum
  - a. Bahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalam perjanjian / kontrak.
  - b. Bahasa perjanjian / kontrak harus dalam Bahasa Indonesia dan dalam hal perjanjian / kontrak melibatkan pihak asing maka dapat dibuat dalam Bahasa Inggris dengan terjemahan Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia dengan terjemahan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap klausul di dalam kontrak, maka bahasa yang dipakai untuk menafsirkan adalah bahasa aslinya.
6. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia atau pilihan hukum yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 25** **PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN**

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** atas pertimbangan yang layak dan wajar.
2. Yang dimaksud hal-hal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut:
  - a. Pekerjaan tambah;
  - b. Perubahan disain;
  - c. Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak Pengguna Barang/Jasa;
  - d. Masalah yang timbul di luar kendali Penyedia Barang/Jasa;
  - e. Keadaan kahar (*force majeur*).
3. **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Perjanjian/Kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan di dalam Addendum/Amandemen Perjanjian/Kontrak.

#### **PASAL 26** **PEKERJAAN TAMBAH/KURANG**

1. Pekerjaan tambah/kurang hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Apabila disetujui adanya pekerjaan tambah/kurang maka sebagai dasar pembayaran berpedoman pada harga satuan Perjanjian.
3. Untuk pelaksanaan pekerjaan tambah/kurang pada pekerjaan ini dibuat dalam suatu Addendum/Amandemen.

#### **PASAL 27** **PERUBAHAN-PERUBAHAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Usul perubahan tersebut harus diajukan oleh Pihak yang berkepentingan pada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukannya perundingan untuk membahas perubahan tersebut.
3. Perubahan yang telah mendapatkan persetujuan masing-masing pihak dituangkan dalam suatu amandemen/addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

## PASAL 28 DOKUMEN

1. Dokumen-dokumen yang menjadi lampiran dari perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.
2. Dokumen-dokumen dalam Perjanjian ini harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum, terdiri dari :
  - a. Perjanjian/Kontrak.
  - b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
  - c. Kesepakatan Diskusi Perjanjian/Kontrak (*Contract Discussion Agreement*).
  - d. Addendum/Amandemen Dokumen Pelelangan/RKS.
  - e. Daftar kuantitas dan harga.
  - f. Dokumen lain yang merupakan bagian dari Dokumen Pelelangan/RKS.
  - g. Surat Penawaran/Proposal Penawaran
3. Sepanjang belum diatur dalam Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang terdapat dalam dokumen lampiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
4. Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan yang materil antara ketentuan Perjanjian ini dengan lampiran dan atau antara lampiran yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memusyawarahkan kembali yang hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
5. Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan memakai dokumen yang urutannya lebih dulu.

## PASAL 29 KORESPONDENSI

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa korespondensi atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian akan dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat dan/atau email. Pemberitahuan secara lisan dan/atau telepon harus dikuatkan dengan pemberitahuan secara tertulis dalam bentuk surat dan/atau email dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan lisan atau telpon tersebut disampaikan.
2. Setiap korespondensi atau pemberitahuan untuk masing-masing **PIHAK** ditujukan kepada Pejabat dengan alamat sebagai berikut :

### **PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT**


Untuk Perhatian : General Manager  
Alamat : Jl. Langko Nomor 25 - 27 Mataram 83114  
Telpon : (0370) 643123, Fax : (0370) 634401, 648692

### **PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR**

Untuk Perhatian : General Manager  
Alamat : Jl. Piet A. Tallo No. 101 Kupang 85228  
Telpon : (0380) 8554005, Fax : (0380) 8554010

### **PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR**

Untuk Perhatian : General Manager  
Alamat : Jl. Embong Trengguli No. 19-21, Surabaya 60271  
Telpon : (031) 5340651-55, Fax : (031) 5341057

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

**PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI BALI**

Untuk Perhatian : General Manager  
Alamat : Jl. Letda Tantular No. 1 Renon Denpasar Bali  
Telpon : (0361) 221960, Fax : (0361) 227101

**PT ENERTELINDO KENCANA**

Untuk Perhatian : Direktur Utama  
Alamat : Komplek Fatmawati Mas Jl. R.S Fatmawati 20 Blok I Kav. 120 C  
Cilandak Barat, Jakarta Selatan - 12430  
Telpon : (021) 7699511-13, Fax : (021) 7654923  
E-mail : sales@enertelindo.com

3. Apabila terjadi perubahan alamat dari masing-masing **PIHAK** sebagaimana tercantum dalam ayat 2 Pasal ini, maka **PIHAK** yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**PASAL 30  
LAIN-LAIN**

1. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksaahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
2. **PARA PIHAK** selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan komersil dibuatnya ketentuan tersebut oleh **PARA PIHAK**.
3. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani serta pengganti-penggantinya.

**PASAL 31  
PENUTUP**

1. Surat Perjanjian ini merupakan satu-satuan yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan (RKS) dan Penjelasannya, Dokumen Penawaran dan Dokumen Pengadaan lainnya.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini apabila dianggap perlu dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Amandemen/Addendum selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
3. Surat Perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dicap perusahaan masing-masing pihak.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK KEDUA**  
**PT ENERTELINDO KENCANA**



GERARD GIOFFREDO  
Direktur Utama

**PIHAK PERTAMA**  
**PT PLN (PERSERO)**  
**UNIT INDUK WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT**



RUDI PURNOMOLOKA  
General Manager

Paraf	
Pihak I	Pihak II

Lampiran 1.

**Spesifikasi Teknis Material**

a. Type Manual

No	DESKRIPSI	SPESIFIKASI
1	Range Tegangan Kerja	MV- Medium Voltage (6-69 kV)
2	Frekuensi	50 Hz / 60 Hz
3	Aplikasi sistem pentanahan	Bisa Mendeteksi gangguan short circuit ( OCR ) dan Earth Fault pada Jaringan SUTM disistem pentanahan 500 ohm dan 40 ohm
4	Bisa Memblok Simpatitik Trip	Bisa memblock gangguan yang mengakibatkan kenaikan transient tinggi sesaat di jaringan yang tidak dilewati arus gangguan (Capacitive Discharge)
5	Conductor Diameter	5 - 360 sqmm berisolasi
	* Luas Penampang Kabel	Dapat dipasang pada kabel dengan luas penampang 70 sqmm sampai dengan 300 sqmm kabel telanjang/berisolasi
6	Min - Max Arus beban	1 sampai dengan 500 A (minimal 1A, indicator harus sudah bisa bekerja, karena rata-rata beban pelanggan antara 1-5A)
7	Pengaturan Parameter gangguan	Menggunakan dipswitch/remote
8	Nilai Sensitivity di/dt - Deteksi Ground Fault (perubahan arus terhadap waktu)	6-8-12-15-18-20-22-25 Ampere (Bisa dirubah)
9	Nilai sensitivity Threshold-Short Circuit	250-500-750-1000A (Bisa dirubah)
10	Nilai Respond Time Indicator	40 ms
11	Nilai durasi innrush Blocking	3-5 second (tidak boleh menyala pada saat manuver jaringan, energized dan kenaikan beban puncak)
12	Minimal awal Arus beban	3-5 Ampere
13	Reset Gangguan	1. Otomatis reset : saat jaringan energized 2. Reset waktu : 1, 1.5, 2 dan 4 jam 3. Reset manual : secara remote
14	Tipe Lampu Indikator	LED
15	Sudut Pandang	360 deg
16	Indikasi Lampu	1. Gangguan permanent warna lampu menyala merah (wajib) 2. Gangguan Transient warna lampu menyala (optional) 3. Battery lemah warna lampu menyala (optional)
17	Intensitas Cahaya ketika Gangguan	40 lumens
18	Durasi Standart Total Flashing	Antara 1500 - 2000 jam
19	Battery	Lithium Batery 3,6 VDC type size D (Non Rechargeable)
20	Pergantian Battery	Bisa diganti
21	Penggantian Battery	kondisi normal 7-10 tahun, tergantung frekuensi gangguan
22	Garansi Battery	Minimal selama 4 tahun
23	Metode Pemasangan	Dapat dipasang dalam keadaan bertegangan dengan alat bantu stick
24	Arah Deteksi Arus	Dapat terpasang pada semua arah dari sumber arus
25	Suhu operasi	-40 degC s.d +75degC
26	Level Proteksi	IP 68 (Perlindungan secara total dan menyeluruh terhadap debu, kontak langsung, bisa bertahan jika jatuh 2 Meter dibawah air, bisa di uji ditaruh didalam air)
27	Relative Humidity	< 95 %
28	Housing/bahan material indicator	Polycarbonate/Poly amid,UV Stabilized
29	Kualitas Housing	Anti Fog/anti embun, tidak menyebabkan pembentukan air didalam ruangan elektronik board yang mengakibatkan kerusakan, jika terpasang dengan kondisi hujan berhari hari atau daerah dingin.

**b. RTU/Concentrator**


No	DESKRIPSI	SPESIFIKASI	KETERANGAN
	RTU / CONCENTRATOR FIOHL		
1	Mode Komunikasi	Data atau SMS	FIOHL mampu terintegrasi ke SCADA
2	Mode Operasi	Sleep Mode	FIOHL mampu terintegrasi ke SCADA
3	Protokol	Protocol Nortroll, DNP3 atau IEC 101 atau 104 atau multi	FIOHL mampu terintegrasi ke SCADA
4	Suhu Operasi	-40 deg C s.d +75 degC	FIOHL mampu terintegrasi ke SCADA
5	Level Proteksi panel box	IP 65	FIOHL mampu terintegrasi ke SCADA
6	Opsi Catu daya	Internal Lithium Battery 3.6 VDC type size D (Non Rechargeable), bisa diganti, dengan ketahanan minimal 7 tahun	FIOHL mampu terintegrasi ke SCADA
7	Monitor Indikasi Status	1. Status gangguan yang ditriger di/dt per phasa 2. Status gangguan yang ditriger arus max per phasa 3. Status Low battery	FIOHL mampu terintegrasi ke SCADA
8	Kontrol	Reset gangguan	FIOHL mampu terintegrasi ke SCADA
<b>CERTIFICATE OF INDEPENDENT TEST</b>			
1	Short Circuit withstand	25 kA / 170 ms	
2	Temperature dingin/EN 60068-2-1	Ada test independent	
3	Dry Heat/kondisi panas/EN 60068-2-2	Ada test independent	
4	Ingress protection/IP 68/EN60529	Ada test independent	
5	Damp Heat/panas lembab/EN60068-2-	Ada test independent	
6	Perubahan Temperature ANSI 495-1986, EN60068-2-14	Ada test independent	
7	Salt Mist/kondisi bergaram/EN 60068-2-11 Ka	Ada test independent	
8	Vibrating/Getaran/ EN 60255-21-1	Ada test independent	
9	Shock/ EN 60255-21-2	Ada test independent	
10	Bump/ EN 60255-21-2	Ada test independent	
11	Impact test/ IEC 62262	Ada test independent	

Paraf	
Pihak I	Pihak II

Lampiran 2.

**Biaya Transportasi dan Asuransi**

No.	Bisnis Regional	PLN Wilayah/Distribusi	Gudang PLN Area	Rp/Set
1	REGIONAL JAWA BAGIAN TIMUR, BALI & NUSA TENGGARA	1 JAWA TIMUR	1 Area Surabaya Utara	15.100
			2 Area Surabaya Selatan	15.100
			3 Area Surabaya Barat	15.100
			4 Area Pamekasan	18.100
			5 Area Gresik	14.100
			6 Area Sidoarjo	15.100
			7 Area Malang	16.100
			8 Area Pasuruan	16.100
			9 Area Jember	17.100
			10 Area Banyuwangi	19.100
			11 Area Situbondo	17.100
			12 Area Kediri	14.100
			13 Area Mojokerto	14.100
			14 Area Bojonegoro	14.100
			15 Area Madiun	15.100
			16 Area Ponorogo	15.100
2	BALI	2	1 Area Bali Selatan	23.100
			2 Area Bali Timur	23.100
			3 Area Bali Utara	23.100
3	NUSA TENGGARA BARAT	3	1 Area Mataram	51.200
			2 Area Sumbawa	57.200
			3 Area Bima	66.200
		4	1 Area Kupang	68.300
4	NUSA TENGGARA TIMUR	4	2 Area Sumba	79.300
			3 Area Flores Bagian Barat	90.300
			4 Area Flores Bagian Timur	90.300



**BERITA ACARA**  
NOMOR :003.A.CDA/DAN.02/UIW.NTB/2019

**TENTANG**

**J-PROC NON MDU DIVSCM PEKERJAAN KONTRAK KESEPAKATAN HARGA SATUAN  
PENGADAAN FAULT INDIKATOR OVER HEAD LINE UNTUK KEBUTUHAN  
PT PLN (PERSERO) REGIONAL JAWA BAGIAN TIMUR, BALI, DAN NUSA TENGGARA  
TAHUN 2019**

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Juni 2019  
Waktu : 13:30 WITA - Selesai  
Tempat : Ruang Rapat PT PLN (Persero) UIW NTB  
Peserta Rapat : Daftar terlampir  
Agenda : Kesepakatan Diskusi Kontrak (*Contract Discussion Agreement*)

**PEMBAHASAN :**

Pembahasan Kesepakatan Diskusi Kontrak (*Contract Discussion Agreement*) J-PROC Non MDU DIVSCM Pekerjaan Kontrak Kesepakatan Harga Satuan Pengadaan Fault Indikator Over Head Line Untuk Kebutuhan PT PLN (Persero) Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2019, dengan hasil sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA wajib memberikan alat gateway FIOHL agar RTU FIOHL dapat terkoneksi dengan SCADA di lingkungan kerja PT PLN (Persero) Regional Jawa Bagian Timur, Bali Dan Nusa Tenggara.
2. Apabila gateway FIOHL yang sudah diberikan mengalami kerusakan maka PIHAK KEDUA wajib memberikan pengantinya jika masih dalam masa garansi kontrak.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Diskusi Kontrak ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan untuk dilaksanakan oleh Para Pihak dengan sebaik-baiknya.

PEJABAT  
PELAKSANA PENGADAAN



DODDY HERTANTO A

BIDANG TRANSMISI &  
DISTRIBUSI

  
JHONNI PUTRA

PT ENERTELINDO  
KENCANA



GERARD GIOFFREDO